

DI ANTARA KONSEPSI HADHANAH DAN TRADISI DALAM PENGASUHAN ANAK KEMBAR: Studi Kasus di Desa Pasir Nangka Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Banten

Ahmad Harisul Miftah
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Nadia Selvia
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Abstrak

Esensi hadhanah berkaitan dengan kewajiban orang tua memperlakukan anak-anak kandungnya untuk mendapatkan hak yang sudah semestinya, terutama dalam pemeliharaan dan pengasuhan. Persoalannya terdapat kepercayaan atau mitos di tengah masyarakat terkait kelahiran anak kembar. Jika anak kembar lahir maka orang tua wajib melepas salah satu dari anak kembarnya untuk diasuh orang lain. Pengabaianya akan berdampak timbulnya mudharat. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pasir Nangka Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Banten yang secara luas memiliki pandangan adat bahwa kelahiran anak kembar harus disertai dengan pemisahan pengasuhan bagi keduanya. Penelitian ini juga menjawab pertanyaan tentang bagaimana praktik adat tersebut terjadi secara simultan dan natural. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa adat tersebut merupakan praktik yang sering terjadi dan bertujuan agar terhindari dari penyakit yang ditimbulkan oleh kelahiran anak kembar tersebut. Dalam penerapannya pemisahan pemeliharaan pengasuhan anak kembar ini tidak melanggar prinsip syariat, namun sedikit banyak bertentangan dengan hukum positif maupun Hukum Islam yang bersifat juz'iyah. Praktik pemisahan pemeliharaan dalam pengasuhan anak kembar ini merupakan praktik yang dapat dilakukan karena dalam keadaan darurat, praktik adat pemisahan pemeliharaan dalam pengasuhan anak kembar juga dapat dijadikan suatu 'urf yang bisa diterapkan dalam masyarakat di Desa Pasir Nangka Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang

Kata kunci: Hadhanah, Pengasuhan, Anak Kembar.

Abstract

The essence of hadhanah relates to the obligation of parents to treat their biological children to get their due rights. The problem is that there is a belief or myth in the community regarding the birth of twins. If twins are born, parents are obliged to release one of the twins to be cared for by someone else. Neglect will result in mudharat. This research was conducted in Pasir Nangka Village, Tigaraksa Sub-district, Tangerang District, Banten, which widely holds the customary view that the birth of twins must

be accompanied by separation of care for both. This research also answers the question of how this customary practice occurs simultaneously and naturally. The conclusion is that the custom is a frequent practice and aims to avoid diseases caused by the birth of twins. In its application, the separation of maintenance in the care of twins does not violate the principles of Sharia, but more or less contradicts positive law and Islamic Law which is *juz'iyah*. The practice of separating the care of twins is a practice that can be carried out because of an emergency and can be applied in the community in Pasir Nangka Village, Tigaraksa District, Tangerang Regency.

Keyword: Hadhanah, Parenting, Twin Children.

A. Pendahuluan

Hak asuh anak merupakan amanah yang dipercayakan Allah Swt kepada orang tua dan menyatu sebagai keluarga untuk menjaga dan merawat sang anak dengan baik. Mengasuh anak juga merupakan rahmat yang Allah berikan kepada manusia sebagai suatu karunia yang amat sangat mulia yang tidak bisa dibandingkan dengan makhluk yang lain.

Dalam Islam anak adalah manusia yang belum mencapai *aqil baligh* (dewasa), laki-laki disebut dewasa ditandai dengan mimpi basah, sedangkan perempuan ditandai dengan menstruasi. Adanya tanda-tanda tersebut menunjukkan tingkat kemampuan seorang anak dalam menerima segala konsekuensi dari perintah syariat untuk memenuhi segala hak dan kewajiban sebagai *mukallaf*. Anak merupakan perhiasan rumah tangga yang akan turut atau bahkan menentukan bahagia tidaknya sebuah keluarga. Begitu penting keberadaan dan kedudukan anak ini dalam sebuah keluarga, maka tidaklah mengherankan jika hukum keluarga Islam memberikan aturan khusus tentang cara-cara penanganan terhadap anak yang biasa disebut dengan *hadhanah*¹

Definisi *hadhanah* dari beberapa perbedaan pendapat para fuqaha dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan *hadhanah* adalah tanggung jawab dan amanah bagi kedua-dua orang tua yaitu ibu bapak untuk mengasuh, memelihara anak yang belum cukup umur atau belum *mumayyiz* untuk menjaga

¹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).

perkembangan dari segi jasmani dan rohani sebagai proses perkembangan anak-anak untuk masa depannya.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 77 ayat (3) menjelaskan bahwa setiap pasangan suami istri yang telah dikaruniai seorang anak, maka mereka berkewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak mereka dari segala kebutuhannya mulai dari pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.²

Kewajiban orang tua memelihara anak meliputi pengawasan (menjaga keselamatan jasmani dan rohani), pelayanan (memberi dan menanamkan kasih sayang) dan pembelajaran dalam arti yang luas yaitu kebutuhan primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan tingkat sosial ekonomi orang tua si anak. Ketentuan ini sama dengan konsep hadhanah dalam hukum Islam, dimana dikemukakan bahwa orang tua berkewajiban memelihara anak-anaknya, semaksimal mungkin dengan sebaik-baiknya.³

Dalam perspektif hukum hak anak memiliki aspek yang universal terhadap kepentingan anak. Dalam regulasi hukum, hak anak memberikan gambaran tujuan dasar kehidupan manusia dalam membangun manusia yang memegang teguh ajaran agama. Orang tua yang memiliki peran penting dalam keluarga merupakan pusat tumbuh kembang anak seperti pembimbingan, penyuluhan, pembinaan, pendidikan, pengarahan agar membentuk karakter anak yang baik. Pengaruh kehidupan di suatu keluarga sangatlah diperhatikan oleh anak-anak. Maka peran orang tua dalam suatu keluarga juga harus memberikan pembiasaan mengenai hal-hal yang positif secara tauhid seperti memberikan pengarahan agama yang baik didalam kehidupan anak.

Hukum Islam telah mengatur dengan jelas bagaimana mengatur tumbuh kembang anak karena anak merupakan sosok penerus perjuangan negara yang harus dijaga tumbuh kembangnya. Agar mempunyai kualitas yang baik untuk menghadapi masa depan yang akan datang. Dalam mewujudkannya harus

² Tim Redaksi Nusantara Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015).

³ Yusril Ahda Syahjuan, Fatum Abubakar, dan Muhdi Alhadar, "Keterlibatan Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak di Kelurahan Guraping Kecamatan Oa Utara," *Islamic Journal of Shariah and Justice* 2, no. 2 (2022): 253-274.

dimulai dari struktur paling bawah negara yaitu keluarga. Maka dari itu peran keluarga dalam tumbuh kembang anak adalah aspek utama yang terpenting untuk mencetak anak yang berkualitas.

Tetapi faktanya di desa Pasir Nangka Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang ada masyarakat yang masih menggunakan pemeliharaan pengasuhan anak kembar secara terpisah, Mereka melakukan hal tersebut karena mengikuti arahan orang tua terdahulu tanpa mengetahui akibat hukum yang berlaku atas perbuatan yang mereka lakukan. Mereka menganggap itu suatu hal positif karena sudah biasa diaplikasikan oleh sesepuh mereka sendiri. Terdapat sebuah kasus yang unik dimana jika suatu keluarga memiliki anak kembar laki-laki dan perempuan harus diasuh secara terpisah, seperti anak laki-laki diasuh oleh ibu dan ayahnya, sedangkan anak perempuan di asuh oleh Bibi nya. Bagi mereka itu adalah suatu hal yang sudah biasa dilakukan karena orang terdahulu mereka melakukan hal seperti itu ketika ada kasus yang sama terjadi. Akan tetapi kepercayaan tersebut menjadi bertentangan dengan hukum islam dan undang-undang yang ada di indonesia.

Menurut mereka yang melakukan pengasuhan anak kembar secara terpisah ini percaya bahwa jika tidak mengikuti tradisi yang diajarkan dari orang terdahulu ini akan terjadi sesuatu yang celaka di salah satu anaknya dan hal-hal yang tidak diinginkan lainnya.

Dengan adanya pengasuhan secara terpisah tersebut mengakibatkan anak tidak terpenuhi hak-hak nya, mengingat dengan salah satu anaknya yang diasuh oleh bibinya yang menjadikan anak tersebut bertemu orang tua nya secara terbatas dan juga besar kemungkinan anak tidak mendapatkan kasih sayang yang penuh dari kedua orang tuanya.

Dengan pengungkapan latar belakang masalah di atas maka permasalahan yang diungkapkan dalam penelitian ini berkenaan dengan praktik adat kebiasaan yang dilakukan masyarakat di Desa Pasir Nangka Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Banten terkait pemisahan atas pemeliharaan atau pengasuhan anak kembar. Demikian juga penelitian ini menyoroti konsep hak pengasuhan dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif.

B. Konsepsi Hadhanah dalam Islam

Dalam Islam penggunaan terminologi pengasuhan anak adalah merujuk pada istilah *hadhanah* yang secara harfiah berasal dari kata *hadhana-yahdhunu-hadhanatun* yang bermakna “mengasuh” atau “memeluk anak”.⁴ Secara etimologis *hadhânah* jamaknya “*ahdan*” atau “*hudhûn*” yang diambil dari kata “*hidhn*” yang artinya anggota tubuh yang berada di bagian badan sekitar pinggul antara pusar sampai pinggang.⁵ Dapat diartikan sebagai seorang ibu yang mengandung anaknya kemudian mengasuhnya hingga dewasa.⁶

Pengasuhan Anak (*hadhanah*) adalah merawat dan mendidik anak yang belum *mumayyiz*, yang merupakan suatu tanggung jawab orang tua terhadap anak yang belum *mumayyiz*. Mengasuh dan mendidik anak merupakan anugerah dari Allah SWT terhadap kedua orang tua. *Hadhanah* adalah memelihara seorang anak yang belum mampu hidup mandiri yang meliputi pendidikan dan segala sesuatu yang diperlukannya baik dalam bentuk melaksanakan maupun dalam bentuk menghindari sesuatu yang dapat merusaknya. Dengan demikian *Hadhanah* itu sendiri adalah memelihara seorang anak yang belum mampu hidup mandiri yang meliputi pendidikan dan segala sesuatu yang diperlukannya baik dalam bentuk melaksanakan maupun dalam bentuk menghindari sesuatu yang dapat merusaknya.⁷

Mengasuh anak juga merupakan fitrah kepada kedua orang tua yang diberikan Allah SWT. selain itu juga merupakan bentuk manifestasi kemuliaan dari Allah SWT kepada manusia karena manusia sebagai makhluk Allah yang paling mulia di antara makhluk yang lainnya. Dalam Islam, *hadhanah* itu sendiri wajib bagi orang tua. Sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu, anak yang diasuh akan terancam masa depannya apabila tidak mendapatkan pengasuhan dan pemeliharaan secara utuh dari kedua orang tua. Karena pada dasarnya peran orang tua serta keluarga

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al Fikr, 1985).

⁵ Tim Redaksi Nusantara Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*.

⁶ Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*.

⁷ Zainuddin Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

merupakan hal yang sangat penting dalam perkembangan, pertumbuhan serta pola pikir anak dalam beranjak dewasa.

Dalam istilah fiqih digunakan dua kata namun ditujukan untuk maksud yang sama yaitu *kafalah* atau *hadhanah*. Adapun yang dimaksud dengan *kafalah* atau *hadhanah* dalam arti sederhana ialah “pengasuhan” dan “pemeliharaan”. Dalam arti lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam *fiqih* karena secara praktis antara suami dan istri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah dan/atau ibunya.⁸

Hadhanah menurut ahli *fiqih* adalah pemegang hak *hadhanah* memiliki kewajiban untuk memelihara dan menjaga seseorang yang belum *mumayyiz* seperti anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, ataupun yang telah dewasa akan tetapi dikarenakan kekurangannya tidak dapat menjaga dirinya sendiri dari mara bahaya. Pemegang hak *hadhanah* berkewajiban untuk menyediakan semua kebutuhan anak demi kebaikannya, menjaga anak tersebut dari segala sesuatu yang dapat membahayakannya maupun merusaknya, mendidik anak baik rohani maupun jasmani dan akalinya agar dapat berdiri sendiri dan bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya.⁹ Pengasuhan anak (*hadhanah*) adalah kewajiban bersama sepasang suami isteri. Seorang ayah, tidak bisa terlepas tangan begitu saja dalam pendidikan dan pengasuhan anaknya. Tugas utama seorang ayah adalah menyediakan nafkah yang cukup untuk buah hati dan istrinya yang mengasuh anaknya.¹⁰

C. Dasar Hukum Hadhanah

Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya wajib. Sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Adapun dasar hukumnya adalah di dalam Surat al-Baqarah ayat 233 yang bunyinya adalah sebagai berikut :

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006).

⁹ Mohammad Hifni dan Asnawi Asnawi, “Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 39–57.

¹⁰ Nurul Asmayani, *Perempuan Bertanya Fikih Menjawab* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017).

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسَنِّضُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

Artinya : *“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”*¹¹

Ayat tersebut tidak secara langsung menegaskan bahwa tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban yang harus dipenuhi suami sebagai ayah. Namun pembebanan ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu melekat kepadanya. Karena walaupun ayah sudah bercerai dengan ibu si anak akan tetapi kewajiban ayah untuk menafkahi anaknya tidak akan luntur terhapus sampai anak tersebut dewasa dan bisa menghidupi dirinya sendiri.¹²

Dari penjelasan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa pengasuhan anak tidak dibebankan sepenuhnya kepada ayah, tetapi ada peran ibu juga sebagai orang tua yang ikut serta dalam pengasuhan anak. Karna pada dasarnya *hadhanah* dalam Islam adalah hal kewajiban bagi kedua orang tua yang dikaruniai anak untuk memelihara dan mengasuh anak dengan baik.¹³

Peran kedua orang tua dalam pemeliharaan dan pengasuhan anak berupa memberikan nafkah, tempat tinggal, kasih dan sayang serta pendidikan jasmani

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV Asy-Syifa, 2003).

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).

¹³ Adi Karma, Mahsyar Mahsyar, dan Misbahuddin Misbahuddin, “Penyelesaian Sengketa Hadhanah karena Istri Murtad Menurut Wahbah al-Zuhaili dan Relevansinya dengan Hukum Islam di Indonesia,” *Islamic Journal of Shariah and Justice* 2, no. 1 (2022): 47–65.

dan rohani juga wajib di berikan kepada para anak. Dalam proses memelihara, merawat dan mendidik anak memang tidak mudah bagi para kedua orang tua. Diperlukan kebijaksanaan, pengertian bagi para orang tua dalam merawat anak.

Untuk itu dalam memelihara, merawat dan mendidik anak kecil diperlukan kesabaran, kebijaksanaan, pengertian, dan kasih sayang, sehingga seseorang tidak dibolehkan mengeluh dalam menghadapi berbagai persoalan mereka. Dalam merawat dan mendidik anak memang diperlukan kesabaran, pengertian dan kasih sayang yang begitu besar. Karena orang tua akan menghadapi beberapa persoalan-persoalan tentang anak. Dijelaskan dalam hadits HR. Muslim dan Abu Daud bahwa: “Anak itu pembawa berkah, dan juga akan memberikan nikmat kepada kita, membantu kita ketika kita sedang mengalami musibah, mereka merupakan obat di waktu sakit, dan anak merupakan rizki yang datang dari Allah SWT.”

Menurut Tihami, *hadhanah* berbeda maksudnya dengan pendidikan (tarbiyah). Dalam *hadhanah* terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani di samping terkandung pula pengertian pendidikan. Sedangkan pendidikan, yang di asuh mungkin saja terdiri dari keluarga si anak dan ia bukan merupakan pekerjaan profesional, sedangkan *hadhanah* dilaksanakan dan dilakukan oleh keluarga si anak, kecuali jika anak tersebut tidak mempunyai keluarga serta ia bukan profesional; dilakukan oleh setiap ibu, serta anggota kerabat yang lain. *Hadhanah* merupakan hak dari *hadhin*, sedangkan pendidikan belum tentu merupakan hak pendidik.¹⁴

Dari definisi diatas menjelaskan bahwa *hadhanah* merupakan pemeliharaan anak yang berupa jasmani dan rohani yang disamping itu pula terkandung dengan pengertian pendidikan. Pendidikan disini dimaksudkan adalah pendidikan yang bukan pekerjaan profesional. Tetapi pendidikan yang diberikan oleh keluarga nya, seperti pendidikan yang dilakukan oleh setiap ibu kepada anak-anaknya atau anggota kerluarganya yang lain. Karena pada dasarnya ibu adalah madrasah pertama bagi para anak-anaknya.

¹⁴ Himatullah Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam* (Jakarta: Edu Pustaka, 2021).

D. Pengasuhan Anak menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Dalam konteks hukum Islam pengasuhan anak berkelindan dengan kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Anak merupakan harta yang tak ternilai harganya baik dilihat dari perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik hukum maupun perspektif berkelanjutan sebuah generasi keluarga dan bangsa.¹⁵ Hukum mengasuh anak yang masih kecil merupakan kewajiban, karena mengabaikannya berarti menghadapkan anak yang masih kecil pada bahaya kebinasaan.¹⁶

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam dijelaskan, *hadhanah* yaitu mengasuh anak kecil atau anak normal yang belum atau tidak dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaga dari hal-hal yang membahayakan, memberinya pendidikan fisik maupun psikis, mengembangkan kemampuan intelektual agar sanggup memikul tanggung jawab hidup.¹⁷

Dalam Ensiklopedia Islam Indonesia, *hadhanah* adalah tugas menjaga atau mengasuh bayi/ anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur diri sendiri. Mendapat asuhan dan pendidikan adalah hak setiap anak dari kedua orangtuanya. Kedua orangtua anak itulah yang lebih utama untuk melakukan tugas tersebut, selama keduanya mempunyai kemampuan untuk itu.¹⁸

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Selanjutnya tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat kontinue sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.¹⁹

Dalam khazanah pemikiran mazhab Islam, *hadhanah* didefinisikan secara sistematis. Fuqaha Hanafiyah *hadhanah* dimaknai sebagai salah satu usaha

¹⁵ Sakti Suryo, *Pengarusutamaan Hak Anak dalam Anggaran Publik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015).

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ed. Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006).

¹⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997).

¹⁸ Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992).

¹⁹ M Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: Zahir Trading, 1975).

mendidik anak yang dilakukan orang yang mempunyai hak mengasuh. Sementara Ulama Syafi'iyah *hadhanah* merupakan mendidik orang yang tidak dapat mengurus dirinya sendiri dengan apa yang bermaslahat baginya dan memeliharanya dari apa yang membahayakan meskipun orang itu telah dewasa³⁵. Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan.²⁰

Dari definisi definisi di atas dijelaskan bahwa *hadhanah* menurut hukum Islam merupakan proses seseorang dalam mengurus, mengasuh dan mendidik seseorang (anak) yang belum mampu dalam mengurus dirinya sendiri agar terhindar dari kemaslahtan. Serta menjamin kesejahteraan perkembangan dan pertumbuhan baik secara jasmani dan rohani. Memberi pengawasan, perlindungan serta pencukupan nafkah sampai mereka dapat hidup mandiri sampai batas umur yang legal dan cukup sebagai orang dewasa, yang mampu berdiri sendiri tanpa bantuan orang tua.

Sedangkan dalam hukum positif, pengertian *hadhanah* kurang lebih terdapat kesamaan. Pengertian *hadhanah* dalam dalam Kompilasi Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam “terdiri dari 229 pasal dengan distribusi yang berbeda-beda untuk masing-masing buku. Porsi terbesar adalah pada buku hukum perkawinan, kemudian hukum kewarisan, dan yang paling sedikit adalah hukum perwakafan. Dengan demikian hukum perkawinan terdiri dari 19 bab dan meliputi 170 pasal.²¹

Menurut Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz (dibawah umur 12 tahun) merupakan hak dari ibunya dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa hak asuh anak yang masih di bawah umur 12 tahun adalah hak dari pada ibu kandungnya, dan posisi ibu kandung tersebut dapat digantikan apabila ibu tersebut telah meninggal dunia, dalam Pasal ini disebutkan posisi ibu dapat

²⁰ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.

²¹ Tim Redaksi Nusantara Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*.

digantikan oleh ayah apabila si ibu telah meninggal dunia dan perempuan garis keatas dari ibu (nenek atau tantenya) juga sudah tidak ada.²²

Kompilasi Hukum Islam menyatakan hak *hadhanah* yang utama jatuh ke tangan ibu memiliki pertimbangan bahwa ibu yang memiliki ikatan batin yang lebih kuat kepada anak, ibu yang mempunyai rasa kasih sayang yang lebih dibandingkan bapak, dan ibu juga yang lebih memiliki waktu lebih banyak untuk mengasuh dan merawat anak.

Hadhanah dalam hukum perdata biasa disebut dengan istilah pengasuhan atau perwalian. Hak pengasuhan atau perwalian merupakan hak seorang anak dari orang tua dan juga merupakan kewajiban orang tua terhadap anak. Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan memuat ketentuan imperatif bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.²³

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua, sesuai ketentuan Pasal 26 UU. Perlindungan Anak, adalah untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindunginya. Menumbuhkembangkan sesuai kemampuan, bakat dan minatnya dan mencegah terjadinya perkawinan usia dini. Apabila orangtua tidak ada atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, kewajiban itu dapat dialihkan ke keluarga. Namun bila orang tua justru melalaikan kewajibannya, dapat dilakukan tindakan pengawasan bahkan kuasa orang tua dapat dicabut melalui penetapan pengadilan.²⁴

E. Hak Anak menurut Fiqh

Menurut Wahbah Al-Zuhaili, hak-hak anak terhadap orang tuanya terdiri dari lima macam, yaitu hak nasab (keturunan), hak *radha'ah* (menyusui), hak *hadhanah* (pemeliharaan), hak walayah (wali) dan hak nafaqah. Dengan terpenuhinya lima kebutuhan ini, orang tua akan mampu mengantarkan anaknya dalam kondisi yang siap untuk seorang anak menjadi anggota keluarga melalui

²² *Ibid.*

²³ Aulia Muthia, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2017).

²⁴ *Ibid.*

garis nasab, sehingga secara hukum anak berhak atas hubungan hukum tersebut. Berikut ini adalah perincian kelima hak tersebut :²⁵

1. Nasab

Nasab adalah salah satu fondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena nasab mengikat antar anggota keluarga dengan pertalian sedarah. Tanpa nasab, pertalian sebuah keluarga akan mudah hancur dan putus. Karena itu, Allah memberikan anugerah yang besar kepada manusia berupa nasab.

2. *Radha'ah*

Rukun-rukun *radha'* dalam mayoritas ulama selain Hanafiyah ada tiga, yaitu wanita yang menyusui, susu, dan anak yang disusui. Para *fuqaha* sepakat bahwa menyusui anak itu hukumnya wajib bagi seorang ibu, karena nanti hal itu akan ditanyakan di hadapan Allah baik wanita tersebut masih menjadi istri ayah dari bayi maupun sudah diceraikan dan sudah selesai *iddah*-nya. Ulama Syafi'iyah mewajibkan bagi seorang ibu untuk menyusui anaknya pada awal kelahiran anak karena umumnya seorang bayi tidak mampu hidup tanpa susu tersebut. Ulama Malikiyyah berpendapat wanita wajib *menqadha* dan dipaksa untuk menyusui, namun mayoritas ulama hanya mengatakan bahwa *qadha* bagi wanita tersebut hukumnya hanya sunah *mandub* dan tidak boleh dipaksa. Wanita tersebut boleh tidak menyusui bayinya kecuali jika dalam keadaan darurat.

3. *Hadhanah*

Hadhanah adalah salah satu bentuk dari kekuasaan dan kepemimpinan. *Hadhanah* hukumnya wajib karena anak yang tidak dipelihara akan terancam keselamatannya. Karena itu, *hadhanah* hukumnya wajib sebagaimana juga wajibnya memberi nafkah kepadanya. *Hadhanah* membutuhkan sifat yang arif, perhatian yang penuh, dan kesabaran sehingga seseorang makruh memanggil anaknya ketika dalam *hadhanah*, sebagaimana makruhnya mengutuk dirinya sendiri, pembantu, dan hartanya

²⁵ Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*.

4. *Walayah*

Perwalian adalah pengaturaan orang dewasa terhadap utusan orang yang “kurang” dalam kepribadian dan hartanya. Yang dimaksud kurang disini adalah orang yang tidak sempurna *ahliyyah al-ada’-nya*. Perwalian terbagi jadi dua macam, yaitu perwalian atas diri seseorang dan perwalian atas harta benda. Perwalian atas diri seseorang adalah mengatur urusan orang yang kurang *ahliyyatul ada’nya*, baik menjaga, merawat, mendidik, menikahkan, dan lain-lain. Adapun perwalian atas harta benda adalah mengatur perputaran harta seseorang yang kurang *ahliyyah al-ada’-nya*, baik dalam perdagangan, sewa, gadai, dan lain-lain.

5. *Nafaqah*

Pemberian nafkah diwajibkan karena adanya anak yang lahir dari hubungan mereka.

F. Hak Anak menurut UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 dan UU No. 35 Tahun 2014

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UU23/2002 dan UU 35/2014) anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Terdapat sekurangnya 13 hak yang ditegaskan oleh UU Perlindungan Anak, yaitu: (1) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan; (2) Hak beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua wali; (3) Hak mengetahui orang tua; (4) Hak pelayanan kesehatan dan jaminan social. (5) Hak Pendidikan dan Pengajaran; (6) Hak menyatakan pendapat dan didengar pendapatnya; (7) Hak beristirahat, memanfaatkan waktu luang, dan bergaul; (8) Hak memperoleh rehabilitasi dan bantuan sosial (bagi anak penyandang disabilitas); (9) Hak perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan salah; (10) Hak diasuh oleh orang tuanya sendiri; (11) Hak dilindungi dari penyakahgunaan politik, perang, kerusuhan, kekerasan, peperangan, dan kejahatan seksual; (12) Hak perlindungan dari sasaran penganiayaan,

penyiksaan, atau hukuman yang tidak manusiawi; dan (13) Hak bantuan hukum.²⁶

G. Adat Pemisahan Pemeliharaan Dalam Pengasuhan Anak Kembar Di Desa Pasir Nangka Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang

Di Desa Pasir Nangka Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang, terdapat kasus yang jika ada orang tua yang memiliki bayi kembar (laki-laki dan perempuan) maupun bayi kembar (laki-laki dan laki-laki) maka bayi kembar tersebut harus diasuh secara terpisah. dan kemudian pengasuhannya akan diberikan kepada kerabat dari orang tuanya. Kerabat yang dipercayakan untuk mengasuh salah satu anak kembar ini biasanya dari kerabat terdekat dari orang tuanya, sehingga tidak terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti dibawa kabur oleh orang yang bertanggung jawab dan hal-hal yang lain yang tidak diinginkan terjadi.

Adat ini diyakini oleh mereka karena ada cerita dari orang terdahulu bahwa jika memiliki anak kembar maka harus dipisah. Jika tidak maka akan terjadi sesuatu hal yang celaka atau salah satu dari anaknya yang akan terjangkit penyakit dan tak kunjung sembuh.

Meskipun pengasuhan sudah dilimpahkan kepada salah satu kerabat tetapi tidak luput dari pengawasan dan tanggung jawab orang tua kandung, seperti masih memberikan nafkah kepada kerabat yang mengasuh salah satu anak kembar nya.

Perihal masa pengasuhannya tergantung dari kesepakatan dua belah pihak. antara orang tua si anak dan si kerabat. Ada yang bersepakat ketika si anak telah mencapai umur yang mampu membiayai dirinya sendiri maka lepas lah tanggung jawab si kerabat dalam mengasuh anak tersebut.

Dalam penelitian ini, narasumber yang terlibat sebanyak 7 orang yang terdiri dari 1 tokoh adat dan 6 orang sisanya sebagai pelaku (orang tua). Sebagai sebuah kebiasaan masyarakat di Desa Pasir Nangka Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang, apabila terdapat anak kembar baik (laki-laki dan

²⁶ President RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (Indonesia, 2002), <https://jdih.go.id/files/4/2002uu023.pdf>.

perempuan) maupun bayi kembar (laki-laki dan laki-laki) maka bayi kembar tersebut harus dipisahkan dari umurnya kurang dari 40 hari. Biasanya salah satu bayi kembar tersebut diasuh oleh salah satu kerabatnya seperti bibi, paman, atau kerabat lainnya. Proses pemisahan pemeliharaan ini di paparkan dari hasil wawancara salah satu ibu yang memiliki bayi kembar yang dipisah.

Menurut Endang, seorang ibu dari anak kembar, kedua anaknya sengaja dipisah dari lahir, karena berpatokan pada adat orang dahulu yang menyatakan bahwa jika anak yang lahir adalah kembar dan pengasuhannya tidak dipisah maka akan berdampak salah satu anaknya akan terkena penyakit yang sulit disembuhkan. Dari sini kemudian ia mempercayainya dan ia menyerahkan salah satu anak kembarnya untuk diasuh saudaranya, dengan harapan agar tidak terkena penyakit.²⁷

Dari paparan di atas penulis menyimpulkan bahwa pemisahan pemeliharaan anak kembar ini dilakukan karena adanya kepercayaan dari orang tua anak kembar bahwa jika memiliki anak kembar tidak dipisah maka akan terjangkit penyakit yang sulit disembuhkan. Dian, narasumber yang lain yang juga seorang ibu dari anak kembar menyatakan demikian:

“Anak saya dulu yang kembar harus dipisah karena salah satu dari mereka sakit, padahal sudah saya ajak berobat ternyata belum kunjung sembuh, alhasil saya bertanya ibu saya bahwa dipisahkan saja dahulu agar diasuh oleh ibu saya, dan benar tidak lama anak saya sembuh, sejak saat itu anak saya diasuh oleh ibu saya hingga sekarang.”²⁸

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan diasuh secara terpisah dan salah satunya diberikan ke kerabat baik bibi, paman, nenek, dan lain-lain merupakan kepercayaan mereka yang mereka percayai dan diterapkan secara turun menurun. Jarwo, paman anak kembar menyatakan bahwa dengan adanya kepercayaan tersebut menyebabkan munculnya inisiatif dari keluarga besar ibu anak kembar untuk mengasuh salah satu dari anak kembar tersebut. Sebab mitos

²⁷ Endang, wawancara dengan narasumber, masyarakat Desa Pasir Nangka (18 desember 2023)

²⁸ Dian, wawancara dengan narasumber, masyarakat Desa Pasir Nangka (18 desember 2023).

yang sangat kuat dipercayai masyarakat dan dapat menimbulkan dampak negatif jika ditentang.²⁹

Dari pemaparan salah satu paman bayi kembar penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa selain karena adanya rasa kepercayaan dengan cerita orang terdahulu bahwa jika memiliki anak kembar harus diasuh secara terpisah, maka akan timbul pula rasa inisiatif dari para kerabat untuk mengasuh salah satu anak kembar tersebut.

Kepercayaan memisahkan pemeliharaan pengasuhan anak kembar ini memang sudah menjadi kebiasaan, tetapi perihal nafkah yang diberikan orang tua anak kembar tersebut masih diberikan kepada salah satu kerabat yang mengasuh salah satu dari anak kembar mereka. Hal ini merupakan paparan dari salah satu ibu kandung anak kembar.

Pengakuan lainnya disampaikan oleh Sri Euisnawati, ibu anak kembar lainnya. Berikut ini pernyataannya: “Walaupun saya tidak secara langsung mengasuh salah satu anak kembar saya tapi saya masih memberi nafkah kepada mereka, walaupun kadang ditolak oleh adik kandung saya, tapi tetap itu kewajiban saya dan suami saya sebagai orang tua untuk menafkahi anak”³⁰ Sri mengakui bahwa meskipun ia tidak secara langsung mengasuh salah satu anaknya, namun tanggung jawabnya tidak begitu saja lepas darinya. Nafkah masih tetap diberikan kepada anaknya dengan segala macam upaya kedua orang tuanya kendati sesekali saudara yang mengasuhnya menolak pemberiannya.

Lalu bagaimana dengan tanggapan tokoh masyarakat tentang hal ini? Pernyataan ini disampaikan oleh Sanusi, tokoh masyarakat di Desa Pasir Nangka,

“Pemisahan pemeliharaan dalam pengasuhan anak kembar itu sebenarnya hanya tradisi/adat yang lahir dari kepercayaan masyarakat itu sendiri yang kemudian direalisasikan di kehidupan pribadi, sebetulnya praktik pemisahan pemeliharaan itu sendiri hanya dilakukan secara kekeluargaan dan tokoh adat maupun tokoh masyarakat disinipun tidak ikut andil dengan tradisi/kepercayaan tersebut karena memang dilakukan secara kekeluargaan

²⁹ Jarwo, wawancara dengan narasumber, masyarakat Desa Pasir Nangka (18 desember 2023).

³⁰ Sri Euisnawati, wawancara dengan narasumber, masyarakat Desa Pasir Nangka (18 desember 2023).

Menurut Sanusi, pemisahan pengasuhan anak kembar ini sebenarnya hanya adat kepercayaan masyarakat yang tidak melembaga, dengan pengertian hanya bersifat sporadis di tengah masyarakat dalam kadar yang terbatas³¹ Realisasinya hanya berdasarkan kebutuhan praktis masyarakat tertentu saja tetapi tidak meluas dalam skala makro. Sehingga yang terjadi adat tersebut tidak terlembagakan secara massif dan terstruktur, atau bahkan dibuatkan ritual-ritual khusus sebagai penopang eksistensinya. Walaupun, menurut Sanusi, pengamalannya dilaksanakan oleh tidak sedikit masyarakat yang cukup fanatik mempercayainya sebagai sebuah kebenaran.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepercayaan yang timbul dari cerita-cerita orang terdahulu yang diyakini oleh masyarakat dan merealisasikan ke kehidupan pribadi mereka merupakan hal yang individual karena hanya dilakukan secara kekeluargaan tanpa melibatkan tokoh masyarakat maupun tokoh adat setempat. Dan juga tidak mempermasalahkan dengan adanya tradisi pemisahan pemeliharaan dalam pengasuhan anak kembar tersebut asalkan tidak melanggar syariat. Hal ini seperti yang disampaikan pula oleh tokoh masyarakat di Desa Pasir Nangka Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang. Dengan kata lain selama tidak melanggar syariat. dengan adanya tradisi pemisahan pemeliharaan dalam pengasuhan anak kembar diperbolehkan saja dilakukan.

H. Pemisahaan Pemeliharaan Dalam Pengasuhan Anak Kembar Secara Terpisah Menurut Hukum Keluarga Islam

1. Perspektif Hukum Positif

Dalam Kompilasi Hukum Islam telah mengatur tentang pengasuhan anak yang disebutkan di bab XIV pasal 98 sampai pada pasal 112. Didalam Kompilasi Hukum Islam pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* harus diasuh oleh ibunya. Menurut Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* (dibawah umur 12 tahun) merupakan hak dari ibunya

³¹ Satria Effendi M Zein, *Problemtaika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010).

dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa hak asuh anak yang masih di bawah umur 12 tahun adalah hak dari pada ibu kandungnya. Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang hak-hak anak yang diperlukan dan didapat oleh anak. Pasal yang mengatur tentang hak-hak anak salah satunya pasal 104 ayat (2) bahwa kurun waktu penyusuan anak adalah 2 tahun lamanya, namun jika diinginkan untuk penyapihan maka diperbolehkan setelah 2 tahun dan atas izin orang tuanya. Berbeda halnya dengan anak kembar yang diasuh secara terpisah dari orang tuanya, salah satu dari anak tersebut tidak menerima pengasuhan dari ibunya, serta penyusuan dari ASI ibunya secara langsung.³²

Dengan adanya pemisahan pemeliharaan dalam pengasuhan anak kembar, maka hak-hak anak yang seharusnya didapatkan dari orang tuanya tidak terealisasi kepada salah satu anak kembar. Hal tersebut merupakan perilaku yang tidak sesuai dalam hukum-hukum yang mengatur tentang hak-hak dan kewajiban yang didapatkan anak.³³

Pemisahan pemeliharaan dalam pengasuhan anak kembar menimbulkan permasalahan perlindungan hukum yang mengatur tentang hak-hak anak dan kewajiban yang seharusnya didapatkan anak. Perlindungan hukum yang dimaksudkan adalah perlindungan hukum yang difasilitasi oleh negara seperti memberikan keamanan dan kenyamanan terhadap anak yang tinggal di Indonesia.

Mengenai perlindungan hukum C.S.T Kansil mengemukakan teorinya tentang perlindungan hukum. Menurutnya perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman; baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Sehingga dalam hal ini masyarakat masing-masing memiliki perlindungan hukum yang diberikan oleh negara agar terciptanya rasa aman baik secara fikiran maupun fisik. Begitupun hal nya

³² Tim Redaksi Nusantara Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*.

³³ Zein, *Problemataika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*.

perlindungan hukum yang didapatkan anak dalam hak-hak dan kewajibannya sebagai anak. manfaat lainnya adanya perlindungan hukum yang diberikan anak adalah anak merasa aman secara fisik maupun fikiran.³⁴

Perlindungan Hukum atas hak-hak dan kewajiban yang didapatkan anak telah dibuktikan sendiri oleh adanya peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah mengenai hak-hak dan kewajiban bagi anak. Salah satunya, dalam UU No 35I tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³⁵

Peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara berujud Undang-Undang perlindungan anak merupakan bukti respon negara memfasilitasi perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak atas hak-hak dan kewajiban anak. Namun perlunya juga kesadaran pada masyarakat di Indonesia. Perlindungan hukum berupa Undang-Undang yang mengatur tentang hak-hak dan kewajiban yang didapat anak sebaiknya diterapkan bukan sekedar peraturan namun diperlukan adanya kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan-peraturan yang telah diterapkan oleh negara, sehingga diharapkan menimbulkan dampak positif dan bermanfaat bagi masyarakat.

Seluruh unsur yang ada dalam negara seperti pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua, memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan atas hak-hak dan kewajiban yang didapat pada setiap anak. perlindungan atas anak seperti perlindungan beragama, pendidikan, kesehatan, dan sosial. karena tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan suatu negara bergantung pada perkembangan tumbuh kembang generasi-generasi muda dalam suatu negara.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa memiliki kewajiban dalam mengasuh dan merawat anak nya

³⁴ Serlika Aprita, Reny Okprianti, dan Yudistira Yudistira, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2024).

³⁵ Presiden RI, *Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak* (Indonesia, 2017), <https://peraturan.go.id/id/pp-no-44-tahun-2017>.

adalah orang tua kandung si anak.³⁶ Pengasuhan yang dilakukan orang tua kadang meliputi pendidikan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya. Serta dalam pasal 104 ayat (2) bahwa kurun waktu penyusuan anak adalah 2 tahun lamanya, namun jika diinginkan untuk penyapihan maka diperbolehkan setelah 2 tahun dan atas izin orang tuanya. Pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* dijelaskan pula dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* (dibawah umur 12 tahun) merupakan hak dari ibunya dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa hak asuh anak yang masih di bawah umur 12 tahun adalah hak dari pada ibu kandungnya. Dan serta proses pemeliharaan di tanggung oleh ayah.³⁷

Faktanya yang terjadi di desa Pasir Nangka Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang, dengan adanya praktik pemisahan pemeliharaan dalam pengasuhan anak kembar yang merupakan kepercayaan turun temurun dari nenek moyang dilakukan tanpa adanya landasan dari peraturan undang-undang yang berlaku.

Hanya saja praktik pemisahan pemeliharaan dalam pengasuhan anak kembar sendiri mendapat sedikit legitimasi dari hukum positif pada beberapa aspek, antara lain :

- a. Praktik pemsahaan pemeliharaan dalam pengasuhan anak kembar tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat (3) bahwa orang tua kandung bekewajiban mengasuh dan merawat anaknya, serta tidak memberikan asi yang eksklusif terhadap salah satu anak kembar hal ini berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 105.
- b. Tidak terpenuhinya perlindungan, hak, dan kewajiban yang didapat anak Sebagaimana yang tertuang dalam UU No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang.

³⁶ Tim Redaksi Nusantara Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*.

³⁷ *Ibid*.

Jika dilihat dari deskripsi di atas praktik pemisahan pemeliharaan dalam pengasuhan anak kembar tidak dibenarkan karena secara esensial tidak sesuai dengan implementasi Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (3) dan Pasal 105. Demikian pula tidak sesuai pula dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak sebab tidak terpenuhinya hak-hak yang didapatkan anak dari orang tuanya. Akan tetapi dalam UU No.35 tahun 2014 mengalami perubahan yaakni tertuang dalam Peraturan Pemerintah RI No 44 tahun 2017 tentang pelaksanaan pengasuhan anak. Disebutkan dalam peraturan tersebut, yang merupakan pengejawantahan ketentuan pasal 38A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa pengasuhan anak adalah tanggung jawab keluarganya. Sebagaimana terdapat dalam pasal pada Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Pengasuhan Anak di luar Panti Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Kemudian keluarga sedarah dalam garis menyimpang, atau yang terakhir dialihkan ke orang tua asuh."³⁸

Aksentuasi peraturan ini menyatakan bahwa pengasuhan anak dalam pasal tersebut membolehkan si anak untuk diasuh secara terpisah asalkan masih diasuh oleh keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga, keluarga sedarah dalam garis menyimpang. Dalam hal ini juga pihak kerabat atau keluarga yang mengasuh anak kembar harus berkewajiban mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. menumbuhkembangkan Anak secara optimal sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

Maka dapat disimpulkan bahwa adat pemisahan pemeliharaan dalam pengasuhan anak kembar tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku selama ia tidak berada dalam ruang lingkup pengasuhan yang sudah semestinya dan selazimnya.

³⁸ Presiden RI, *Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.*

2. Perspektif Hukum Islam

Dalam Hukum Islam pengasuhan anak disebut dengan *hadhanah*. Adanya praktik pemisahan pemeliharaan dalam pengasuhan anak kembar yang terjadi di Desa Pasir Nangka Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang sesungguhnya merupakan hal yang kurang relevan dengan konsep *hadhanah* dalam Islam. Karena dalam praktiknya, pemisahan pemeliharaan dalam pengasuhan salah satu anak kembarnya tidak diasuh orang tua secara langsung dari bayi. Sedangkan, pengasuhan anak dalam Islam (*hadhanah*) yaitu mengasuh anak kecil atau anak normal yang belum atau tidak dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaga dari hal-hal yang membahayakan, memberinya pendidikan fisik maupun psikis, mengembangkan kemampuan intelektual agar sanggup memikul tanggung jawab hidup. Menurut Ulama Syafi'iyah, *hadhanah* merupakan mendidik orang yang tidak dapat mengurus dirinya sendiri dengan apa yang bermaslahat baginya dan memeliharanya dari apa yang membahayakan meskipun orang itu telah dewasa.³⁹ Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan.

Ketidakrelevannya pemisahan pemeliharaan dalam pengasuhan anak ini adalah karena hak-hak anak dalam Islam tidak terpenuhi secara utuh, seperti hak *radha'ah* (menyusui) dan hak *hadhanah* (pemeliharaan). Pada praktiknya di Desa Pasir Nangka Kecamatan Tigaraksa perihal pemisahan pemeliharaan dalam pengasuhan anak kembar ini anaknya dipisah sejak bayi sehingga hak menyusui tidak diberikan secara langsung dari si Ibu. Selain itu dengan adanya praktik pemisahan pemeliharaan dalam pengasuhan anak ini kurang pula terpenuhinya hak pemeliharaan (*hadhanah*) yang diberikan secara langsung dari orang tuanya. Padahal dalam Islam anak wajib diberi susu ibunya sejak lahir hingga usia 2 tahun menurut kesepakatan ayah dan ibu nya.

Jika ditelaah lebih lanjut memang praktik pemisahan pemeliharaan dalam pengasuhan anak kembar ini tidak sangat relevan dengan konsep *hadhanah* dalam

³⁹ Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*.

Hukum Islam karena ada beberapa hak yang didapat anak yang tidak terpenuhi, akan tetapi dalam praktiknya salah satu keluarga yang menerapkan adat pemisahan pemeliharaan dalam pengasuhan anak kembar tersebut beralasan karena ada suatu hal yang darurat yaitu menghindari suatu penyakit yang sulit disembuhkan.

Disebutkan dalam kaidah ushul. fiqh seperti ini: "*Kondisi darurat memperbolehkan suatu yang semula dilarang.*"⁴⁰ Dengan adanya kaidah ushul fiqh tersebut mematahkan bahwa ketidakrelevanan konsep *hadhanah* dalam hukum Islam terhadap pemisahan pemeliharaan dalam pengasuhan anak kembar karena masyarakat yang menerapkan pengasuhan secara terpisah memiliki alasan yang darurat karena menghindari dari bahaya berupa suatu penyakit yang sulit disembuhkan.

Dari pemaparan di atas penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik pemisahan pemeliharaan dalam pengasuhan anak kembar memang tidak sesuai dengai konsep *hadhanah*. Tetapi praktik tersebut lebih mengutamakan keadaan darurat yang ditimbulkan dari kelahiran anak kembar, yaitu adanya mitos yang melingkupi tradisi. Prinsip yang dipertahankan adalah selama tradisi tersebut bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak melanggar syara' yang telah ditetapkan dalam Islam, maka tradisi tersebut tidak perlu dipermasalahkan. Pemisahan pemeliharaan dalam pengasuhan anak kembar ini memang tidak dilarang dalam hukum Islam akan tetapi hanya tidak adanya anjuran untuk mengasuh anak secara terpisah.

3. Perspektif 'Urf

Pemisahan pemeliharaan dalam pengasuhan anak kembar di Desa Pasir Nangka Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang, jika dilihat dari sudut pandang 'urf termasuk kedalam 'urf *fi'ly*, yaitu kebiasaan yang berupa perbuatan.⁴¹ Maksudnya adalah perbuatan-perbuatan yang menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun, dan hal tersebut biasa terjadi ditengah-tengah masyarakat, dan kemudian menjadi suatu kebiasaan bagi masyarakat itu sendiri.

⁴⁰ Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Lampung: CV Anugerah Utama Raharja, 2013).

⁴¹ *Ibid.*

Dari segi ruang lingkup penggunaannya *'urf* nya tergolong dalam *'urf khash* yang dimana ialah *'urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja. Jadi praktik adat yang ada di desa Pasir Nagka Kecamatan Tigaraksa yaitu pemisahan pemeliharaan dalam pengasuhan yang anak kembar ini hanya dilakukan di tempat tertentu dan dalam keadaan tertentu pula, dan juga yang memang sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan masyarakat tersebut di daerahnya.

Jika melihat dari segi sisi penilaian baik dan buruk mengenai praktik pemisahan pemeliharaan dalam pengasuhan anak kembar di Desa Pasir Nangka Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang, jika dilihat dari sisi baik yang memiliki alasan mengapa anak kembar salah satunya harus dipisah yaitu karena menghindari penyakit yang sulit disembuhkan ini, sedangkan jika dilihat dari sisi penilaian buruknya adalah tidak terpenuhinya hak yang didapatkan oleh anak yang diasuh secara terpisah tersebut, selain itu sisi buruknya juga ialah ia akan merasa “terbuang”. Hal serupa seperti yang terjadi dalam pemahaman masyarakat Bahu di Halmahera Selatan.⁴² Setiap orang tua berperilaku adil terhadap anak-anak mereka adalah suatu keharusan. Adil disini berarti sesuatu yang harus dibagi secara merata, baik dalam pemeliharaan dan pengasuhan ke anak agar tidak ada kecemburuan dari salah satunya

Hal ini sebagaimana disampaikan dalam hadits Rasulullah SAW yang berbunyi: “*Bertakwalah Kepada Allah dan berbuatlah adil diantara anak-anakmu,...*” (HR. Bukhari dan Muslim).⁴³ Berdasarkan dalil di atas orang tua berkewajiban berlaku adil kepada setiap anak-anak mereka, selain berlaku adil terhadap anak-anak mereka orang tua juga wajib bertanggung jawab atas apa yang dirasakan oleh anak, seperti mendapatkan kasih sayang yang penuh terhadap anak-anaknya dengan adil. Kendati demikian dengan adanya praktik pemisahan pemeliharaan dalam pengasuhan anak kembar ini menjadikan kurangnya terpenuhi kasih sayang yang diberikan oleh orang tua nya. Dengan demikianlah menimbulkan

⁴² Rudi Sahrul, Abdul Haris Abbas, dan Mustamin Giling, “Larangan Perkawinan Bulan Muharram Masyarakat Bahu Halmahera Selatan,” *Islamic Journal of Shariah and Justice* 4, no. 1 (2024): 109–140.

⁴³ Muhammad Faiz Almath, *1100 Hadits Terpilih*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).

rasa kecemburuan yang dialami oleh salah satu anak kembar yang diasuh secara terpisah.

Pada penerapan praktik pemisahan pemeliharaan dalam pengasuhan anak kembar yang ada di Desa Pasir Nangka Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang, salah satu orang tua yang memiliki anak kembar yang diasuh secara terpisah tetap berkunjung dan memberi nafkah kepada salah satu anak mereka yang diasuh oleh kerabat. Karena adanya kesadaran bahwa orang tua tetap bertanggung jawab atas nafkah si anak, selain itu untuk menghindari kecemburuan antar anak mereka selalu mengunjungi anak kembar yang diasuh oleh kerabatnya, memberi kasih sayang serta mempertemukan kedua anak kembarnya untuk main bersama. Dengan harapan orang tua tetap berlaku adil atas anak yang diasuh secara terpisah walaupun dengan cara tidak diasuh secara langsung oleh mereka karena pada dasarnya orang tua wajib bertanggung jawab atas anak-anak mereka.

Berdasarkan kaedah Fiqh diatas *'urf* atau adat pemisahan pemeliharaan dalam pengasuhan anak kembar ini dapat dijadikan aturan yang berlaku di masyarakat. Karena sebagian para ulama mengemukakan bahwa adat atau *'urf* itu dapat dianggap sebagai hukum apabila:

- a. Perbuatan yang dilakukan dapat diterima akal sehat setiap manusia, bukan merupakan sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan maksiat.
- b. Perbuatan dan perkataan itu dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus oleh sekelompok masyarakat.
- c. Tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits Nabi Muhammad Saw
- d. Tidak mendatangkan kemadaramatan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sehat sejahtera.⁴⁴

Karena Pemisahan Pemeliharaan dalam pengasuhan anak kembar ini merupakan *'urf* yang sudah diterima di masyarakat dan jadi tetap bisa diterapkan

⁴⁴ Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*.

di masyarakat, serta ada sisi positif yang diambil dengan adanya 'urf pemisahan pemeliharaan dalam pengasuhan anak kembar, contohnya si anak sehat kembali.

Dari segi kualitas 'urf, pemisahan pemeliharaan dalam pengasuhan anak kembar ini dikategorikan sebagai 'urf yang *shahih* karena tidak ada unsur perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, tidak menghalalkan yang haram atau menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.

Berdasarkan Hukum Islam mengenai pemisahan pemeliharaan dalam pengasuhan anak kembar tidak adanya larangan akan tetapi tidak ada anjuran untuk itu. Karena pada dasarnya orang tua tetap bertanggung jawab atas memelihara, merawat, serta mendidik anak-anak mereka sedari mereka lahir dibumi. Juga dalam Al-Qur'an tidak ada dalil khusus yang menjelaskan tentang jika anak sakit maka harus dipisah pengasuhannya. Akan tetapi hal tersebut juga tidak melanggar dalil *syara'* karena ada hal positif yang dapat diambil didalam penerapannya. Jadi diperbolehkan jika memang itu yang hanya bisa dilakukan, dan dalam keadaan yang darurat.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa setelah mewawancarai masyarakat yang dilakukan perihal adat pemisahan pemeliharaan dalam pengasuhan anak kembar di Desa Pasir Nangka Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang dapat dipahami bahwa adat tersebut didalam penerapannya tidak melanggar syariat islam, diperbolehkan penerapannya dimasyarakat akan tetapi tidak ada anjurannya untuk diterapkan secara sengaja tanpa adanya suatu hal yang darurat.

I. Penutup

Adat Pemisahan Pemeliharaan dalam Pengasuhan anak Kembar di Desa Pasir Nangka Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang adalah suatu praktik yang cukup unik dimana jika salah satu dari anak kembar sakit maka harus diasuh secara terpisah dari orang tua nya, dengan praktiknya salah satu anak kembar diasuh oleh salah satu kerabat terdekatnya dan kurun waktunya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dengan tujuan penyakit tersebut bisa sembuh, hal ini merupakan pemikiran dan cerita-cerita dari orang-orang terdahulu yang sudah menajadi tradisi turun-temurun.

Dalam penerapannya pemisahan pemeliharaan dalam pengasuhan anak kembar ini sebenarnya tidak memiliki unsur melanggar prinsip syariat, namun sedikit banyak bertentangan dengan hukum positif maupun Hukum Islam yang bersifat *juz'iyah*. Praktik pemisahan pemeliharaan dalam pengasuhan anak kembar ini merupakan praktik yang dapat dilakukan karena dalam keadaan darurat, praktik adat pemisahan pemeliharaan dalam pengasuhan anak kembar juga dapat dijadikan suatu *'urf* yang bisa diterapkan dalam masyarakat di Desa Pasir Nangka Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang.

DAFTAR PUSTAKA

- Almath, Muhammad Faiz. *1100 Hadits Terpilih*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Aprita, Serlika, Reny Okprianti, dan Yudistira Yudistira. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2024.
- Asmayani, Nurul. *Perempuan Bertanya Fikih Menjawab*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al Fikr, 1985.
- Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Lampung: CV Anugerah Utama Raharja, 2013.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV Asy-Syifa, 2003.
- Harahap, M Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading, 1975.
- Hifni, Mohammad, dan Asnawi Asnawi. "Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 39-57.
- Hikmatullah, Himatullah. *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*. Jakarta: Edu Pustaka, 2021.
- Karma, Adi, Mahsyar Mahsyar, dan Misbahuddin Misbahuddin. "Penyelesaian Sengketa Hadhanah karena Istri Murtad Menurut Wahbah al-Zuhaili dan Relevansinya dengan Hukum Islam di Indonesia." *Islamic Journal of Shariah and Justice* 2, no. 1 (2022): 47-65.

- Muthia, Aulia. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru, 2017.
- Nasution, Harun. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1992.
- Presiden RI. *Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak*. Indonesia, 2017. <https://peraturan.go.id/id/pp-no-44-tahun-2017>.
- President RI. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Indonesia, 2002. <https://jdih.go.id/files/4/2002uu023.pdf>.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Diedit oleh Nor Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sahrul, Rudi, Abdul Haris Abbas, dan Mustamin Giling. "Larangan Perkawinan Bulan Muharram Masyarakat Bahu Halmahera Selatan." *Islamic Journal of Shariah and Justice* 4, no. 1 (2024): 109–140.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Suryo, Sakti. *Pengarusutamaan Hak Anak dalam Anggaran Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Syahjuan, Yusril Ahda, Fatum Abubakar, dan Muhdi Alhadar. "Keterlibatan Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak di Kelurahan Guraping Kecamatan Oa Utara." *Islamic Journal of Shariah and Justice* 2, no. 2 (2022): 253–274.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Tim Redaksi Nusantara Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015.
- Zainuddin, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Zein, Satria Effendi M. *Problemataika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.